

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Negara terbentuk berdasarkan kontrak sosial yakni konsensus individu-individu yang memungkinkan hidup bersama secara rukun dan damai. Kontrak ini bukan terarah kepada kepentingan personal individu belaka melainkan terarah kepada kebaikan bersama atau kepentingan umum. Dalam konsensus tersebut warga negara menyerahkan segala kebebasannya untuk diatur oleh negara. Terjadi peralihan dari keadaan alamiah yang identik dengan hak individu menjadi keadaan politis yang identik dengan keadaan sosialitas. Sebagai imbalannya negara menyerahkan jaminan akan keadilan dan perlindungan hukum kepada warga negara.

Memang keadaan alamiah dalam perspektif Rousseau adalah keadaan yang penuh kebaikan di mana manusia hidup baik dan bebas. Namun seiring berjalannya waktu terdapat sebuah keadaan dimana jumlah tantangan yang dihadapi manusia dalam keadaan alamiah lebih banyak daripada yang dihadapi manusia dalam keadaan politis. Maka dari itu warga negara pun masuk ke dalam keadaan politis dengan melakukan kontrak sosial dengan negara. Namun ini tidak berarti meniadakan sama sekali hak individu. Negara memiliki kewajiban melindungi hak individu oleh karena negara merupakan perwujudan dari kehendak umum. Implikasi dari negara sebagai perwujudan dari kehendak umum ialah bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak

umum yang merupakan keputusan kolektif masyarakat yang bersifat adil, tidak terbagi dan murni.

Kehendak umum bukanlah kehendak semua. Rousseau menyadari bahwa dalam penentuan suatu keputusan akan terdapat perbedaan kehendak di antara masyarakat. Hal ini wajar karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang bersifat personal yang tidak terarah kepada kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kehendak atau kepentingan yang terarah kepada kepentingan umum. Karenanya bagi Rousseau kehendak umum berada pada kehendak mayoritas. Baginya kehendak minoritas masih bersifat egois dan belum terarah kepada kepentingan umum yang menjadi tujuan utama.

Kehendak umum terbentuk melalui suatu proses berkehendak. Dalam proses ini kehendak-kehendak individu (*volonte particuliere*) diakumulasikan menjadi kehendak semua (*volonte de tous*) dan kemudian disaring menjadi kehendak umum (*volonte generale*). Penyaringan dari kehendak semua kepada kehendak umum dilakukan dengan memperhatikan kebaikan bersama atau kepentingan umum. Oleh karenanya kehendak umum selalu terarah kepada kebaikan bersama atau *bonum communaee*.

Karena negara adalah perwujudan kehendak umum maka kehendak umum menjadi basis dalam berbagai aspek kehidupan negara. Ide tentang kehendak umum dan kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi sebetulnya berada di tangan rakyat. Semangat ini sangat sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh

hampir semua negara modern. Karena wewenang dari pemerintah bersumber pada kehendak umum rakyat maka kepatuhan kepada aturan-aturan dan pemerintah sebetulnya adalah kepatuhan kepada diri sendiri sebagai warga negara yang berdaulat.

Dengan mengungkapkan konsep kehendak umum miliknya Rousseau sebenarnya hendak menawarkan suatu semangat baru dalam kehidupan bernegara. Semangat itu berkaitan dengan kehendak umum masyarakat. Baginya dalam kehidupan masyarakat setiap warga negara harus mengesampingkan kehendak pribadinya yang pada dasarnya masih bersifat egois. Sebaliknya warga negara harus menjunjung tinggi apa yang menjadi kehendak umum sebab kehendak umum adalah juga kehendak pribadinya yang telah melalui suatu proses pemurnian sehingga akan mampu membawa individu kepada kebaikan bersama atau kepentingan umum.

5.2 Tinjauan Kritis

Rousseau menjadi filsuf yang amat dipuji sekaligus dikritik habis-habisan. Rousseau dipuji karena gagasannya yang sangat revolusioner terutama dalam konsep kehendak umum miliknya yang dianggap sebagai peletak demokrasi modern. Namun di sisi lain konsep kehendak umum miliknya pun dianggap sebagai konsep yang berbahaya karena dapat menimbulkan adanya tirani mayoritas dan totalitarianisme. Konsep kehendak umum yang biasanya terpresentasi pada kehendak mayoritas dapat membuat mayoritas dapat melahirkan tirani dalam pemerintahan dan sementara itu minoritas menjadi kaum marginal yang tidak diperhatikan hak dan kewajibannya. Sementara itu totalitarianisme dapat terjadi karena negara dalam perspektif Rousseau adalah kehendak umum yang mana ia tidak memberikan penghargaan yang amat

berarti pada hak miliki perseorangan. Bahkan kebebasan perorangan dianggap belum merupakan kebebasan yang sesungguhnya karena masih bersifat egois. Baginya kebebasan yang sesungguhnya hanyalah bila dipaksa untuk taat kepada kehendak umum. Tentu hal ini agak bertentangan dengan konsep Hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa Rousseau bukanlah filsuf yang menghendaki adanya kesempurnaan, seperti yang dikatakannya sendiri. Sebagai filsuf romantik ia mampu merasakan kekhawatiran zamannya yang mungkin akan dirasakan pada zaman berikutnya bila melihat realitas kehidupan bernegara yang ada.

Bila melihat kenyataan dunia saat ini, sebenarnya Rousseau pada beberapa abad lalu telah mampu meramalkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bernegara saat ini. Situasi, kondisi dan bahkan apa yang terjadi di dalam kehidupan bernegara saat ini agaknya sesuai dengan pemikiran Rousseau. Dalam konteks Indonesia misalnya, pemberlakuan pemilihan umum dalam sistem demokrasi Indonesia dengan metode penentuan pemenang berdasarkan suara terbanyak hingga saat ini masih digunakan. Baik yang menang maupun yang kalah tetap akan merasakan pemerintahan dari orang yang terpilih, baik sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif. Ini sejalan dengan konsep *come from all* dan *apply to all* yang telah dikemukakannya. Ia bahkan telah menyebutkan bahwa demokrasi yang sesungguhnya tidak akan pernah ada sebab manusia pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kelekatan kehendak pribadinya.

Rousseau memang tidak menghendaki adanya pemisahan kekuasaan. Hal mendasar yang melatarbelakanginya ialah ia tak setuju dengan keberadaan anggota parlemen sebab baginya kehendak umum tidak bisa diwakilkan. Sebagai alternatifnya

ia justru memimpikan keberadaan legislatif yang memiliki nalar dan kemampuan menetapkan undang-undang melampaui batasan-batasan yang dapat dilampaui manusia. Akibatnya konsepnya ini menjadi kabur. Ia bahkan telah memiliki ketakutan bahwa anggota parlemen dapat membuat undang-undang yang bukannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk melanggengkan apa yang menjadi cita-cita pribadi. Kemudian pada zaman sekarang ketakutan ini agaknya menjadi suatu kenyataan sebab anggota parlemen banyak yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha ataupun kontraktor properti. Dalam hal ini mereka dapat saja membuat undang-undang yang dapat menguntungkan mereka sebagai pengusaha, investor ataupun kontraktor sementara di sisi lain dapat membuat hak masyarakat kecil terabaikan. Suatu kecacauan yang menimbulkan demonstrasi oleh para buruh serta berbagai lapisan masyarakat dalam kontroversi *Omnibus Law* UU tentang Ciptaker pada tahun 2020 silam menjadi salah satu bukti.

Terlepas dari semua yang pro dan kontra pemikiran Rousseau, Rousseau tetap hendak mewarisi semangat yang revolusioner. Sikap pesimistisnya terhadap perkembangan kebudayaan dan ilmu pendidikan menjadi awasan bagi masyarakat dunia pada zaman ini untuk tidak terlena dengan kemajuan yang ada. Masyarakat harus mampu menjadi masyarakat yang kritis yang mampu mempertahankan moralnya di tengah arus perubahan zaman. Sementara konsep kehendak umum miliknya menjadi awasan agar manusia tidak melupakan hakikatnya sebagai makhluk sosial.

5.3 Saran

Pemikiran Rousseau tentang negara harus diapresiasi karena menawarkan suatu konsep dan gaya berpikir yang baru tentang negara. Rousseau memiliki keberanian untuk melepaskan dari kerangka berpikir rasionalisme pada zaman itu dan berusaha untuk menggunakan pendekatan romantisismenya dalam setiap pemikirannya. Oleh karenanya pemikiran Rousseau sarat akan makna yang dalam oleh karena refleksinya yang juga berangkat dari perasaan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rousseau berani menmbus tembok-tembok sistematika politik dan hukum yang membelenggu pada waktu itu. Terobosannya dalam konsep kehendak umum membuat ia dipuji sebagai bapak perintis demokrasi modern meski konsep demokrasi modern saat ini ia sebut sebagai aristokrasi terpilih.

Dalam menyusun karya tulis ini kendala yang ditemukan penulis ialah kurangnya referensi bahasa Indonesia untuk dapat memahami pokok-pokok pemikiran Rousseau. Namun hal itu dapat diatasi dengan pembacaan dari referensi lain berupa jurnal dan tulisan sumber asing dari karya Rousseau. Hal yang mungkin menjadi kekurangan dari tulisan ini ialah ketidaktuntasan dalam membahas relevansi pemikiran Rousseau dengan konsep negara modern terutama dalam pembahasan tentang identitas negara dan identitas warga. Hal ini dikarenakan selain manuskrip berupa bahan kuliah, penulis sulit mencari referensi tentang sub tema ini dan penulis kesulitan dalam mengkontekskan pemikiran Rousseau berdasarkan konsep identitas negara dan identitas warga. Hal ini mungkin dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang hendak menulis karya tulis ilmiah dengan mengambil tema tentang pemikiran Rousseau dalam hubungannya dengan konsep negara modern.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer:

Rousseau, Jean Jacquez, *Confession*, (England: Pinguin Books, 1953).

Rousseau, Jean Jacquez, *Social Contract, Chapter I-III. Everyman's Library*, (New York: Library of Liberal Arts, 1993).

Rousseau, Jean Jacquez, *The Social Contract New Translated by Christopher Betts*, (Oxford:Oxford University Press, 1994).

Sumber Sakunder:

Alwi, Wahyudin, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)

Bartens, K, *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia* (Penerj) dari buku P. Van Der Wei, Grote filosofen over de mens (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017)

Cahn, Steven M., *Political Philosophy: The Essential Texts*, (NewYork: Oxford University Press, 2005).

Gunawan, Yopi, P *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung, Refika Aditama, 2015)

Hardiman, Budi, *Pemikiran Modern dari Machieveli sampai Nietzsche*, (Yogyakarta:Kanisius, 2019).

Hardiman, Budi, *Hak-hak Asasi Manusia Poleimik Dengan Agama Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011).

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980).

Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

Jegalus, Norbetus, **Hukum Kata Kerja**, (Jakarta : Obor, 2011).

Khozim, *Dari Rousseau ke Hegel – Lahirnya Tradisi Hukum Ekspresif dan Kehidupan etis Hukum*, diterjemahkan dari buku Jurispence : From greek to post-modern karya Wayne Morrison, (Jakarta : NUsamedia, 2021).

Madung, Otto Gusti, *Politik antara Legalitas dan Moralitas* (Maumere : Ledalero), 2009)

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Osborne, Richard, *Filsafat untuk Pemula, diterjemahkan dari Philosophy for Beginners*,(Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Rousseau, Jean Jaques, *Kontrak Sosial diterjemahkan dari The Social Contract*, (Indonesia: Dian Harapan, 1986).

Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman kuno Hingga Sekarang diterjemahkan dari History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstance from the Earliest Times to the Present Day*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, diterjemahkan dari A History of Political Philosophy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008).

Tjahjadi, Simon Petrus, *Petualangan Intelektual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Jurnal:

Muthmainnah Laily, *State of Nature J.J Rousseau dan Implikasinya Terhadap Bentuk Negara Ideal*, (Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada Vol.21, Nomor 1, April 2011).

Manuskrip :

Jegalus, Norbertus, *Bahan Ajar Filsafat Sosil Politik*, (Kupang : Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, 2019).